

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2011 TENTANG PENANGGULANGAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH**

SKRIPSI

**OLEH:
NURUL FITRIA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2011 TENTANG PENANGGULANGAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Hukum

Oleh

NURUL FITRIA

180102030079



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fitria
NIM : 180102030079
Tempat/Tgl. Lahir : Hulu Sungai Tengah, 10 Januari 2000
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, "**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sengau Tengah**" adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 13 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

A red meter stamp with the text "METERAN TEMPEL" and the number "A4AKX481437889". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Nurul Fitria

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 3690/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Fitria
NIM : 180102030079
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Drs. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

JADWAL PENYELESAIAN DAN BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

JADWAL PENYELESAIAN & KONSULTASI SKRIPSI

		1					2	3	4				5			6
		Oktober					Nov.	Jan.	Mei				Juni			Juli
		1	2	3	4	5	1	1	1	2	3	4	1	2	3	1
1	Ujian Proposal	6														
2	Konsul Bab I		7													
3	Perbaikan dan ACC Bab I			12												
4	Konsul Bab II				20											
5	Perbaikan dan ACC Bab II					27										
6	Konsul Bab III								2							
7	Perbaikan dan ACC bab III									10						
8	Riset						28									
9	Penyusunan Data dan analisa							18								
10	Konsul Bab IV										12					
11	Perbaikan dan Konsul Bab IV											24				
12	Konsul Bab V												15			
13	Perbaikan dan ACC Bab V													21		
14	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi															28
15	Mendaftar Ujian															



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



NAMA : Nurul Fitria
NIM : 180102030079
JUDUL : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah
DOSEN : (I) Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag dan (II) Dr. Ahmad Muhajir




No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	7/10/2021	Konsultasi Bab I	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki bagian jika ada kutipan langsung sesuai pedoman skripsi.2. Perbaiki bagian ayat al-qur'an dan terjemahnya sesuai dengan pedoman skripsi.	 Ahmad Muhajir
2.	12/10/2022	Perbaikan dan ACC BAB I	<ol style="list-style-type: none">1. Perhatikan & perbaiki lagi sistematika penulisan.2. Perhatikan lagi dan perbaiki footnotenya.3. ACC & lanjutkan ke Bab II	 Ahmad Muhajir


3.	20/10/2022	Konsultasi Bab II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimuat teori terkait peran dari yang bertugas menegakkan perdanya (Satpol PP, Polisi, masyarakat). 2. Dimuat teori implementasi dari yang bertugas menegakkan perdanya berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan & Penindakan; - Kerja sama Satpol PP dengan kepolisian; - Kerja sama polisi dengan masyarakat. 3. Dimuat teori faktor penghambat di penegak hukum & masyarakat. 4. Tambahkan tentang kedudukan perda dasar sistem ketatanegaraan kita. 5. Tambahkan dalam footnotenya 3 teori Friedman. 6. Perhatikan dan perbaiki lagi sistematika penulisan sesuai pedoman. 7. Perbaiki lagi dalam penulisan footnotenya. 	
----	------------	-------------------	---	---

4.	27/10/2022	Perbaikan dan ACC BAB II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lengkapi lagi teori terkait filosofis, sosiologis, dan yuridis. 2. ACC & lanjutkan ke Bab III 	
5.	2/5/2023	Konsultasi Bab III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan subjek penelitiannya Ustadz Faqih Jarjani untuk mengetahui latar belakang perdanya. 2. Tambahkan subjek penelitiannya dari masyarakat Batang Alai Selatan. 	
6.	10/5/2023	Perbaikan dan ACC BAB III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan data dari Pengadilan Negeri termasuk ke bagian data primer. 2. ACC & lanjutkan ke Bab IV. 	
7.	12/5/2023	Konsultasi Bab IV (data)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minta ke DPRD naskah akademik pembuatan Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kab. HST. 2. Di bagian sajian data buat latar belakang dibuatnya perda : <ul style="list-style-type: none"> - Landasan Filosofis (Naskah Akademik); - Realitas Masyarakat (Persepsi Pembuat Hukum); wawancara dengan Bapak Faqih & 	

			<p>Data statistik pelanggaran.</p> <p>3. Perdana disahkan & diberlakukan sejak bulan/tahun berapa?</p> <p>4. Menceritakan dakwaan pelanggaran dari Pengadilan Negeri & Wawancara.</p> <p>5. Tabel yang dari Pengadilan Negeri tidak perlu memuat nama si pelanggar, cukup dengan umur, jenis kelamin, hukuman dan tahunnya saja, kemudian nanti cari median atau rata-rata umurnya.</p> <p>6. Buat suatu paragraf nanti bahwa peminum kebanyakannya pelanggar laki-laki dan penjual kebanyakannya perempuan (dijelaskan).</p> <p>7. Karena di Barabai pasar terminalnya direnovasi, maka cari tau lagi perenovasiannya apakah hanya sekedar merapikan pasarnya atau ada unsur sekaligus menghilangkan tempat warung penjualan minuman beralkohol itu?</p>	
--	--	--	---	--

			<p>8. Tanyakan kapan perenovasian itu apakah sebelum perda atau sesudahnya?</p> <p>9. Ceritakan saja nanti di latar belakang pembentukan perdanya apa yang disampaikan sekda itu dengan penjelasan terkait naskah akademiknya.</p> <p>10. Di data untuk menghitung mediannya (yang umurnya tidak diketahui) tidak perlu dibuat, dan dibuat saja juga untuk yang mengulangi perbuatannya.</p>	
8.	24/5/2023	Konsultasi Bab IV (analisis)	<p>1. Di bagian analisis (Kenapa pelanggaran banyak terjadi setelah lebih dari 10 tahun perda diberlakukan?), secara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filosofis; - Sosiologis; - Yuridis. <p>2. Abstrak dibuat dalam 1 paragraf saja.</p>	
9.	9/6/2023	Perbaikan dan ACC BAB IV	<p>1. Jelaskan nanti dengan kritis secara filosofisnya dan sosiologisnya keliatannya tidak bermasalah, paling di bagian yuridisnya penegakan</p>	

			<p>hukum yang kurang tegas dan hukunya kurang menjerakan, baru nanti dijelaskan dari pemaparan data banyaknya pelanggaran dan dari penegak hukunya.</p> <p>2. Semua faktor yang dari Soerjono Soekanto itu kaitannya dengan data hasil wawancara dilihat lagi hubungannya dengan jalan atau tidak pada penegakan perdanya.</p> <p>3. Tidak perlu dibuat alamat atau no. telpon informan.</p> <p>4. ACC & lanjutkan ke Bab V.</p>	
10.	15/6/2023	Konsultasi Bab V	<p>1. Tidak perlu ada kata "pencegahan dan penindakan sudah pernah dilakukan", tapi langsung pada simpulan dari inti hasil penelitiannya.</p> <p>2. Tunjukkan faktor penghambatnya itu yakni pada aspek utamanya.</p>	
11.	21/6/2023	Perbaikan dan ACC BAB V	<p>1. Persingkat dalam membuat kesimpulan.</p> <p>2. ACC untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.</p>	

12.	28/6/2023	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	
-----	-----------	--	-----	---

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ditulis oleh : Nurul Fitria
N I M : 180102030079
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Hulu Sungai Tengah, 10 Januari 2000
Alamat : Jl. Kayu Tangi, Perumnas No.27, Agatis IV RT. 41, Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 Juni 2023

Pembimbing I



Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag
NIP. 19770302 200312 1 001

Pembimbing II



Dr. Ahmad Muhajir
NIP. 19820511 201101 1 007

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP 19790118 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, ditulis oleh Nurul Fitria, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 91,1 (A+)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Zainal Muttaqin, S.Ag. M.Ag. (Ketua)	
2. Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag. (Anggota)	
3. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI (Anggota)	
4. Ergina Faralita, SH. M.H. (Anggota)	

ABSTRAK

Nurul Fitria. 180102030079. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Zainal Muttaqin, S. Ag, M. Ag., (II) Dr. Ahmad Muhajir.

Kata Kunci: Implementasi, Perda, Penanggulangan, Minuman Beralkohol.

Telah lebih dari 10 tahun Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Nomor 15 tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol disahkan. Perda ini melarang 3 kegiatan yakni memproduksi minuman beralkohol, mengedarkannya baik dalam konteks jual beli ataupun pemberian, dan menyimpannya. Waktunya telah tiba untuk mengetahui implementasi dan efektivitas perda ini.

Objek penelitian ini adalah implementasi perda No. 15/2011/Kab. HST dan faktor-faktor penghambatnya. Subjek penelitian ini adalah 1) pembuat perda yakni pemerintah Kab. HST dan anggota DPRD Kab. HST; 2) penegak hukum yakni Satpol PP, Polres HST, dan Pengadilan Negeri Barabai; 3) masyarakat yang terdiri dari kepala desa dan warga Kab. HST. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan subjek penelitian berjumlah 14 dari beberapa lembaga dan anggota masyarakat seperti Satpol PP, Polres, Pengadilan Negeri, bidang hukum Sekda, DPRD HST antara bulan Maret 2022 dan Januari 2023. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di lapangan dan pengumpulan data tertulis melalui Lembaga-lembaga penegak hukum. Penelitian berlokasi di 3 kecamatan di wilayah Kab. HST yakni Kec. Barabai, Kec. Batang Alai Utara, dan Kec. Batang Alai Selatan. Dengan demikian penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris.

Perda ini ketika diimplementasikan selama lebih dari 10 tahun, belum mencapai tujuan dari pembuatannya yakni kasus pelanggaran terkait miras kasusnya tinggal sedikit atau tidak ada sama sekali. Namun, kenyataannya kasus-kasus pelanggaran terkait miras masih banyak terjadi sebagaimana terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kab. HST dan catatan kepolisian Kab. HST. Selain itu, dimasyarakat juga banyak laporan mengenai orang yang mengonsumsi miras dan yang berjualan. Dengan demikian perlu dianalisis apakah yang menjadi persoalan di sini, saya melihat kepada 3 kemungkinan apakah ada masalah dari landasan filosofis perda ini ataukah ada masalah pada aspek sosiologis masyarakat HST atau masalahnya mungkin ada pada aspek yuridisnya.

Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini ada pada aspek yuridis. Spesifiknya, masalah ada pada ringannya ancaman hukuman bagi pelanggar dan inkonsistensi pada pelaksanaan hukuman terhadap pelanggar. Para pelaksana perda harus bersikap konsisten dalam melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar dan lebih sering untuk menerapkan hukuman paling berat yang diharapkan memberikan efek jera. Para pembuat hukum perlu secara serius mempertimbangkan hukuman yang lebih berat bagi pelanggar daripada yang ada pada peraturan perundangan-undangan saat ini.

MOTTO

*”Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya
(memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu
dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan Dia Maha
Penyayang kepada orang-orang yang beriman”*

(Q.S. al-Ahzab Ayat 43)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, saudara-saudara peneliti, yang telah memberikan bimbingan, mendidik serta mendoakan sehingga sampai sekarang ini dan mereka adalah bagian utama dalam kehidupan peneliti.

Terhadap semua dosen yang sudah membimbing, terhadap para guru, alim ulama yang nasihatnya terus menerus menggugah jiwa ini untuk terus bersemangat dalam membuat kebajikan dan dalam bertakwa kepada Allah SWT, kepada keluarga, sahabat, kawan-kawan satu angkatan jurusan Hukum Tata Negara 2018, satu organisasi, satu alumni, dan kawan-kawan seperjuangan, serta seluruh pihak yang membantu hingga selesainya skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan dengan berlimpahnya kebaikan dan keselamatan selalu menyertai hidupnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam penelitian ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	ˆ
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	ai	a dan i
ـَـُ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِا	î	i dengan topi di atas
بُا	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌◌) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الصَّزُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَمِعةُ الْإِسْلامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya

ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْسَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt. karena dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Diantara kesempurnaan-Nya adalah menghadiahkan akal dan pikiran bagi manusia. Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang. Atas izin Allah penulis bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “hak menolak dan menerima vaksinasi bagi warga negara perspektif hak asasi manusia.”

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ada orang-orang hebat yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dengan kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Arie Sulistyoko, S. Sos, M. H. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara dan bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. Hk selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan arahan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.

4. Pembimbing Skripsi I Ayahanda Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag dan Pembimbing Skripsi II Ayahanda Dr. Ahmad Muhajir, SHI. M.A karena kesabaran beliau berdua dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang sudah memberikan ilmu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masih kuliah.
6. Terimakasih kepada Polres Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah berkenan mengizinkan saya melakukan penelitian di tempat tersebut, serta terimakasih kepada para informan baik kepada Aiptu Andriharto, SH selaku penyidik pembantu Sat Sabhara, Bapak Drs. Subhani, M. Ap selaku Kepala Satpol PP Kabupaten HST, Bapak Yadi anggota Satpol PP, Bapak Azmi Hamidi selaku PPNS Kabupaten HST, dan Bapak Taufik, SH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten HST yang bersedia menjadi informan dalam proses penelitian.
7. Terimakasih kepada Ustadz Faqih Jarjani, dan Ibu H. Habibah selaku Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian saya.

8. Terimakasih kepada masyarakat Kecamatan Barabai, Batang Alai Selatan, dan Batang Alai Utara yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian saya.

Semoga Allah Swt. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak terkait. Akhir kata Penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin yaa robbal alamin.

Banjarmasin, 13 Juni 2023



Penulis

Nurul Fitria

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
JADWAL PENYELESAIAN DAN BIMBINGAN SKRIPSI	iv
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN	xii
PENGESAHAN	xiii
ABSTRAK	xiv
MOTTO	xv
PERSEMBAHAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xvii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi Penelitian	6
E. Desain Operasional	7
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Teori Implementasi	17

1. Implementasi Pencegahan dan Penindakan dalam Penegakan Hukum	19
2. Implementasi Kerja sama dalam Tugas antar Kepolisian, Satpol PP, dan Masyarakat	23
B. Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah	28
C. Definisi Minuman Beralkohol	32
D. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum	39
1. Hukumnya Sendiri	41
2. Penegak Hukum	43
3. Sarana atau Fasilitas	47
4. Masyarakat	49
5. Kebudayaan	52
E. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	58
C. Subjek dan Objek Penelitian	58
D. Data dan Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	62
G. Tahapan Penelitian	63
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	64
A. Penyajian Data	64
1. Latar Belakang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	64
2. Data Kasus Minuman Beralkohol Sat Sabhara	67
3. Data Kasus Minuman Beralkohol Pengadilan Negeri Barabai	69

4. Identitas Informan dan Hasil Wawancara	96
5. Rekapitulasi Data Bentuk Matrik	151
B. Analisis	158
1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	158
2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	169
BAB V PENUTUP.....	174
A. Simpulan	174
B. Saran-saran	175
DAFTAR PUSTAKA	176
LAMPIRAN-LAMPIRAN	184

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Halaman
1.	Pedoman Wawancara Polres Kabupaten HST (Sat Sabhara) 185
2.	Pedoman Wawancara Satpol PP Kabupaten HST 188
3.	Pedoman Wawancara Ustadz Faqih Jarjani 191
4.	Pedoman Wawancara H. Habibah Sekretaris Komisi I DPRD..... 192
5.	Pedoman Wawancara Masyarakat Kecamatan Batang Alai Utara 193
6.	Pedoman Wawancara Masyarakat Kecamatan Barabai 195
7.	Pedoman Wawancara Masyarakat Kecamatan Batang Alai Selatan 197
8.	Dokumentasi Bersama Polres Kabupaten HST 199
9.	Dokumentasi Bersama Satpol PP Kabupaten HST..... 200
10.	Dokumentasi Bersama Sekretaris Daerah Kabupaten HST 201
11.	Dokumentasi Bersama Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten HST..... 202
12.	Dokumentasi Bersama Masyarakat Kabupaten HST 203
13.	Sertifikat Ma'had 204
14.	SK Penetapan Judul dan Pembimbing 205
15.	SK Penetapan Penetapan Waktu Seminar Proposal..... 206
16.	SK Selesai Seminar Proposal 207
17.	Surat Izin Riset..... 208
18.	SK Selesai Riset..... 213
19.	SK Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif..... 215
20.	Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an..... 216
21.	Sertifikat Lulus Aplikasi Komputer 217
22.	Nilai Ekstra Kurikuler 219
23.	Riwayat Hidup 220
24.	Lampiran Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol 221

